

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Premanisme erat sekali hubungannya dengan dunia kriminal serta tindak kekerasan, sebab premanisme merupakan sebuah tindakan yang tidak pernah lepas dari kedua sisi tersebut. Premanisme juga merupakan sebuah tingkah laku yang menimbulkan keresahan di lingkungan tempat aksi premanisme itu terjadi dan tindak pidana sebagai akibatnya dapat merusak keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Peristiwa hukum atau tindak kriminal dan kekerasan yang dilakukan dalam aksi premanisme tersebut menurut hukum pidana perbuatannya dapat dikategori ke dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengenai ancaman kekerasan diatur dalam Pasal 368 yang menyatakan sebagai berikut:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Dari kutipan di atas jelas bahwa premanisme merupakan tindak pidana yang bertentangan dan melawan hukum serta meresahkan lingkungan. Aksi premanisme merupakan salah satu bentuk dari tingkah laku menyimpang yang telah ada sejak dahulu kala dan menempel di setiap lapisan masyarakat, sehingga tidak ada masyarakat yang aman dari tindak pidana berupa aksi premanisme. Perilaku yang tidak normal tersebut merupakan ancaman yang nyata atau ancaman terhadap aturan-aturan sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial serta dapat menimbulkan ketidaknyamanan individual maupun ketidaknyamanan sosial dan merupakan ancaman nyata yang merusak bagi berlangsungnya ketertiban sosial.

Pada kehidupan sehari-hari, aksi premanisme sering kali dianggap sebagai sesuatu hal yang biasa dan tidak menjadi masalah oleh para pelaku demi memenuhi kebutuhan pribadinya. Aksi Premanisme sering terjadi adalah tindakan melakukan pungutan liar yang diikuti dengan kekerasan. Aksi ini dilakukan tidak hanya dengan meminta secara paksa dan tidak sah dengan seseorang yang menjadi korbannya, tetapi jika permintaannya tidak dipenuhi oleh korban, maka aksi selanjutnya adalah dengan tindak kekerasan terhadap korban. Aksi premanisme ini jelas meresahkan lingkungan dan masyarakat setempat, sehingga perlu adanya berbagai upaya untuk menindaklanjuti kejadian tersebut agar tidak semakin berkembang dan menimbulkan kekacauan yang lebih serius. Upaya tersebut perlu penanganan yang maksimal dari para penegak hukum, para aparat serta ahli hukum. Perlu adanya upaya dan tindakan yang tepat yang dapat mengatasi aksi premanisme tersebut.

Kepolisian dengan fungsinya sebagai pengayom masyarakat memiliki andil yang sangat besar dalam upaya penanggulangan aksi premanisme. Peran kepolisian sebagai panji masyarakat tentu bisa mengambil tindakan yang tepat dalam menyiasati aksi-aksi premanisme di lingkungan masyarakat. Kepolisian berkewajiban mengedepankan prinsip pembinaan terhadap pelaku tindak pidana pungutan liar di Kota Padang, hal ini dilakukan karena adanya kebiasaan masyarakat yang beranggapan meminta-minta dengan tidak sah itu bukanlah kejahatan. Aparat kepolisian di Kota Padang, dalam hal ini Polresta Padang, perlu melakukan proses pembinaan kepada para pelaku dengan memberikan pemahaman bahwa melakukan pemalakan atau pungutan liar adalah suatu tindak pidana dengan ancaman penjara apalagi jika disertai dengan pemukulan.

Berbagai upaya telah dilakukan pihak Polresta Padang dalam rangka menanggulangi kegiatan premanisme yang melakukan aksi tindak pidana pungutan liar. Upaya-upaya

penanggulangan yang telah dilakukan pihak Polresta dan jajaran terkait antara lain adalah dengan melakukan patroli secara rutin dan razia terhadap aksi premanisme yang melakukan tindak pidana pungli serta aksi-aksi lainnya.

Polresta Padang sangat dibutuhkan dalam upaya memberantas aksi premanisme tersebut. Dengan ini Polresta Padang berpedoman kepada pelaksanaan Polri yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dari maraknya aksi premanisme di Kota Padang, salah satu aksi premanisme dengan melakukan pungutan liar (pungli) dan sempat viral adalah yang dilakukan oleh I yang berumur 37 tahun di kawasan Indarung. I melakukan pemalakan atau pungutan terhadap para supir truk. Hal ini jelas menimbulkan keresahan dan ketidaknyamanan bagi para supir truk yang jelas sangat dirugikan dengan adanya aksi pemalakan atau pungutan liar tersebut sehingga dibutuhkan aparat kepolisian dalam upaya penanggulangan aksi premanisme.

Adanya tindak penanggulangan dari pihak Polresta Padang tersebut, maka beberapa kasus tindak pidana Pungutan Liar yang dilakukan preman pun berhasil ditangani oleh pihak Polresta Padang, antara lain yang sangat viral yaitu kasus I Preman Viral Pemalak Sopir Truk di Padang ditangkap.<sup>1</sup>

I merupakan seorang preman yang biasa mangkal di Indarung. Setiap harinya ia memalak supir-supir truk semen. Kegiatan I tersebut akhirnya diketahui masyarakat setelah video I memalak sopir truk viral di media sosial setelah itu polisi memburu pelaku setelah sopir membuat laporan.

---

<sup>1</sup>Ikhwan, 2021, *Izet, Preman Viral Pemalak Sopir Truk di Padang Diangkap*, <https://m.merdeka.com/peristiwa/izet-preman-viral-pemalak-sopir-truk-di-padang-ditangkap.html>, diakses pada tanggal 01 Oktober 2021, pukul 10.10 WIB

Modus yang digunakan oleh pelaku adalah meminta uang kepada sopir truk yang mengangkut semen. Apabila sang sopir tidak memberikan uang akan diancam oleh pelaku bahkan mendapatkan tindak kekerasan. Artinya korban atau sopir bukan hanya dipalak tetapi juga dipukul beberapa kali. Pemalakan atau tindak pidana Pungli itu disebut terjadi di PPI (Packing Plat Indarung) PT. Semen Padang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang.<sup>2</sup>

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“UPAYA PENANGGULANGAN PREMANISME OLEH POLRESTA PADANG DALAM TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya Polresta Padang dalam penanggulangan premanisme yang melakukan tindak pidana pungutan liar?
2. Apakah kendala yang dihadapi pihak Polresta Padang dalam upaya penanggulan aksi premanisme yang melakukan tindak pidana pungutan liar?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis upaya dari Polresta Padang dalam pemberantasan premanisme yang melakukan tindak pidana pungutan liar.
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi pihak Polresta Padang dalam upaya penanggulangan aksi premanisme yang melakukan tindak pidana liar.

---

<sup>2</sup> detikNews, 2021, *Izet Pemalak Sopir Truk Semen di Padang yang Viral Dicidaduk*, <https://news.detik.com/berita/d-5644162/izet-pemalak-sopir-truk-semen-di-padang-yang-viral-dicidaduk/amp>, diakses pada tanggal 03 Desember 2021, pukul 09.05 WIB

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan peneliti atau penulisan hukum.<sup>3</sup>

### **2. Sumber Data**

Adapun sumber data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini terbagi atas dua yaitu :

#### **a. Data Primer**

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara terhadap aparat Kepolisian di Kantor Polres Kota Padang yang terlibat dalam upaya penanggulangan aksi premanisme yang melakukan tindak pidana pungutan liar di Hukum Kota Padang. Melengkapi data primer pada penelitian ini, penulis akan mewawancarai bapak Ipda Zulkifli selaku Kabag Operasional Satreskrim dan bapak Bribda Revaldo Atma selaku Banit Satreskrim Polresta Padang, penulis juga mewawancarai Y (24) tersangka pelaku tindak pidana pungutan liar yang sedang diperiksa di Polresta Padang.

---

<sup>3</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah diambil dari rancangan Undang-undang hasil-hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum, dan sebagainya.<sup>4</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data statistik kriminal aksi premanisme yang termasuk didalamnya tindak pidana pungutan liar dari tahun 2019 sampai tahun 2021.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.<sup>5</sup> Wawancara merupakan bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden.<sup>6</sup>

Dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini, penelitian akan menggunakan metode wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah pertanyaan-pertanyaan dapat dijawab secara bebas oleh responden tanpa terkait pada pola-pola tertentu.<sup>7</sup>

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya, maupun elektronik. Dokumen yang diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan,

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 23

<sup>5</sup> Abdurrahmat Fatoni, 2011, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*,: Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 105.

<sup>6</sup> Gulo, 2020, *Metodologi Penelitian*, Grasindo, Jakarta, hlm. 119.

<sup>7</sup> *Ibid*. hlm. 121

dan dipadukan (sintesis) membentuk suatu kajian simetris, terpadu dan utuh.<sup>8</sup>

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data mempelajari catatan-catatan mengenai data responden.<sup>9</sup>

#### **4. Teknik Analisis Data**

Analisis data yang dipakai adalah analisis kualitatif. Analisis data kualitatif adalah kegiatan peneliti untuk menguraikan, mengklasifikasi, memberi makna berdasarkan perspektif tertentu dan akhirnya menemukan formulasi baru baik berupa konsep atau teori.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Natalina Nilamsari, 2014, 'Memahami Studi Dokumentasi Dalam Penelitian Kualitatif', *Wacana*, Volume XIII, Nomor 2, Juni 2014, hlm. 181

<sup>9</sup> Abdurrahmat Fatoni, *Op.Cit.*, hlm. 112

<sup>10</sup> M. Syamsudin, 2021, *Mahir Meneliti Masalah Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 184.